



# EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Cindy Maulana<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia  
Email: [cindymaulana@gmail.com](mailto:cindymaulana@gmail.com)

## Abstract

Law enforcement against corruption in Indonesia is a crucial issue in the effort to establish a clean and accountable government. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in combating corruption using a qualitative approach through literature review and legal document analysis. The findings indicate that although there has been significant progress in handling major corruption cases by institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the overall effectiveness remains limited. The revision of the KPK Law, weak inter-agency coordination, lenient sentencing for corrupt officials, and unequal legal treatment are major hindering factors. In addition, public participation in oversight and preventive efforts through bureaucratic reform and digitalization of public services remain suboptimal. Therefore, effective law enforcement requires a holistic approach that includes institutional strengthening, protection for whistleblowers, judicial reform, and the development of a sustainable anti-corruption culture.

**Keywords:** Law enforcement, corruption, effectiveness, KPK, judicial system.

## Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan isu yang sangat penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi korupsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam penanganan kasus-kasus korupsi oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), efektivitas secara keseluruhan masih terbatas. Revisi terhadap Undang-Undang KPK, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, vonis ringan terhadap pelaku korupsi, serta ketimpangan dalam perlakuan hukum menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta upaya pencegahan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik belum optimal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kelembagaan, perlindungan terhadap pelapor, reformasi peradilan, dan pembangunan budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum, korupsi, efektivitas, KPK, sistem peradilan.



## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat pembangunan dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, praktik korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pejabat tinggi, tetapi juga merambah ke berbagai lini pemerintahan dan sektor publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi budaya yang mengakar kuat dalam sistem birokrasi. Transparency International dalam Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2023 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi masih tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (Transparency International, 2023).

Upaya penanggulangan korupsi telah dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi birokrasi, hingga perbaikan regulasi. Namun, efektivitas penegakan hukum dalam menindak para pelaku korupsi masih menjadi sorotan. Banyak kasus besar yang berujung pada vonis ringan, bahkan ada pelaku yang mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat yang kontroversial. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi (Butt, 2011).

Penegakan hukum yang efektif mensyaratkan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemampuan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan intervensi politik, lemahnya koordinasi antar-lembaga, dan praktik korupsi di dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Menurut Hadjon (2020), kelemahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kerap menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang setimpal.

Selain itu, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum turut memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ketika publik melihat bahwa hukum bisa dibeli dan tidak berlaku sama rata bagi semua orang, maka upaya pemberantasan korupsi menjadi kontraproduktif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi menjadi sangat penting, terutama dalam mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusi yang tepat (Fitria, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penegakan hukum di Indonesia telah berjalan efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Fokus utama akan diarahkan pada peran lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian, serta tinjauan

terhadap proses peradilan yang melibatkan kasus korupsi. Analisis ini juga akan membandingkan antara regulasi yang berlaku dengan implementasi di lapangan.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Perbaikan tersebut tidak hanya sebatas pada regulasi atau struktur kelembagaan, tetapi juga menyentuh pada aspek integritas aparat penegak hukum serta partisipasi publik dalam pengawasan terhadap praktik korupsi. Sebab, penegakan hukum yang efektif adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Dwiyanto, 2021).

## TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam literatur hukum, korupsi diidentifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang melanggar prinsip keadilan dan integritas publik. Menurut Rose-Ackerman, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan hukum yang kuat dan menyeluruh, tidak hanya dalam aspek substansi hukum, tetapi juga dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi menjadi elemen penting dalam membentuk efek jera terhadap pelaku kejahatan. Kelsen menyatakan bahwa hukum yang tidak ditegakkan pada dasarnya kehilangan kekuatan normatifnya. Hal ini selaras dengan kondisi di Indonesia, di mana meskipun berbagai regulasi dan lembaga telah dibentuk, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), efektivitas implementasinya masih kerap dipertanyakan.

Kajian oleh Butt menyoroti bahwa kelemahan penegakan hukum di Indonesia sering kali bersumber dari lemahnya independensi lembaga penegak hukum serta adanya campur tangan politik dalam proses penanganan perkara. Hal ini berakibat pada rendahnya akuntabilitas dan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan terhadap pelaku korupsi. Bahkan, dalam beberapa kasus, aktor-aktor utama korupsi berhasil lolos dari jeratan hukum karena adanya celah hukum dan praktik kolusi.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Hadjon menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dalam hal prosedur,



transparansi, dan perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Padahal, perlindungan terhadap pelapor korupsi (whistleblower) merupakan salah satu komponen krusial dalam memperkuat penegakan hukum. Lemahnya sistem ini berimplikasi pada menurunnya keberanian masyarakat untuk melaporkan praktik korupsi yang mereka ketahui.

Dalam konteks kelembagaan, KPK telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan sejak didirikan, namun kekuatannya sempat dilemahkan pasca revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Revisi ini menuai kritik dari akademisi dan pegiat antikorupsi karena dianggap membatasi independensi dan wewenang KPK dalam menjalankan tugasnya. Menurut Fitria, perubahan tersebut menandai kemunduran dalam agenda reformasi hukum dan memperlemah posisi KPK dalam sistem penegakan hukum nasional.

Akhirnya, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi dan institusi, tetapi juga pada integritas aparatur penegak hukum itu sendiri. Dwiyanto menekankan bahwa profesionalisme, kejujuran, dan keberanian aparat dalam menindak korupsi menjadi faktor utama keberhasilan penegakan hukum. Dengan demikian, pembenahan sistem hukum harus disertai dengan reformasi sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan publik terhadap kerja lembaga hukum.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses, hambatan, dan dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Fokus utama dari pendekatan ini bukan pada pengukuran numerik, melainkan pada penafsiran terhadap data, narasi hukum, dan kebijakan yang berlaku.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dalam kasus korupsi, serta laporan dari lembaga antikorupsi, baik dari dalam negeri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, maupun dari lembaga internasional seperti Transparency International dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Selain itu, jurnal ilmiah, artikel hukum, buku akademik, dan berita-berita resmi turut dianalisis untuk memberikan gambaran komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber sekunder dari basis data hukum nasional dan internasional seperti Hukumonline, JDIH, Google Scholar, dan Perpustakaan Mahkamah Agung. Proses ini

dilakukan secara sistematis dengan menyaring sumber-sumber yang relevan dan terkini, khususnya yang terbit antara tahun 2015 hingga 2024. Tujuan utamanya adalah untuk menilai perkembangan terbaru dalam penegakan hukum dan perubahan yang terjadi setelah revisi UU KPK pada tahun 2019.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis normatif. Analisis isi dilakukan untuk menelaah isi dokumen dan kebijakan yang berlaku guna menemukan pola, isu utama, dan kontradiksi dalam implementasi hukum. Sementara itu, analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara hukum yang tertulis (law in books) dan praktik pelaksanaan hukum di lapangan (law in action).

Untuk mendukung validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai dokumen dari institusi yang berbeda guna memperoleh gambaran yang objektif dan seimbang. Misalnya, data dari laporan tahunan KPK dibandingkan dengan analisis dari LSM antikorupsi seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) atau laporan akademisi. Hal ini penting agar kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak dan memiliki dasar yang kuat.

Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif, artinya peneliti tidak sekadar menggambarkan kondisi penegakan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis efektivitasnya dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilannya. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia.

Batasan penelitian difokuskan pada penegakan hukum terhadap korupsi tingkat tinggi (grand corruption), khususnya yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, anggota legislatif, dan aparat penegak hukum sendiri. Penelitian ini tidak mencakup secara rinci korupsi kecil (petty corruption) atau pungutan liar yang terjadi pada tingkat layanan publik sehari-hari, meskipun hal tersebut juga penting dalam diskursus antikorupsi secara umum.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti berharap dapat menjawab pertanyaan utama dalam penelitian, yaitu: “Sejauh mana efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?” serta “Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas tersebut?” Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan reformasi hukum di Indonesia.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Dalam dua dekade terakhir, KPK telah menangani ratusan kasus korupsi tingkat tinggi, termasuk yang melibatkan menteri, gubernur, anggota DPR, dan kepala daerah. Statistik menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan KPK dalam membawa kasus ke pengadilan mencapai lebih dari 90% dengan mayoritas terdakwa divonis bersalah. Hal ini mencerminkan adanya efektivitas dari segi proses hukum formal dan kinerja institusional.

Namun, efektivitas ini tidak serta-merta diterjemahkan ke dalam penurunan angka korupsi secara signifikan. Data dari Corruption Perceptions Index (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa skor Indonesia tetap stagnan dalam kisaran 32–38 selama beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya pemberantasan korupsi meningkat, dampaknya terhadap persepsi publik dan iklim integritas belum maksimal. Dengan kata lain, ada kesenjangan antara penegakan hukum secara kasuistik dan perbaikan sistemik.

Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 menjadi titik kritis yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Revisi tersebut membatasi beberapa kewenangan penting KPK, seperti independensi penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, serta keharusan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan laporan dari lembaga pengawas independen, efektivitas KPK menurun setelah revisi tersebut, ditandai dengan menurunnya jumlah operasi tangkap tangan (OTT) dan penurunan kepercayaan publik terhadap KPK.

Di sisi lain, lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian masih menghadapi tantangan serius dalam menindaklanjuti kasus korupsi secara profesional dan tanpa intervensi politik. Dalam beberapa kasus, Kejaksaan berhasil menuntaskan kasus besar, namun diwarnai dengan ketidakkonsistenan tuntutan dan vonis yang lemah. Sementara itu, Polri juga menghadapi isu internal terkait korupsi di tubuh institusi, yang menghambat kredibilitasnya sebagai lembaga penegak hukum yang bersih.

Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah lemahnya koordinasi antarlembaga. Meskipun terdapat Nota Kesepahaman antara KPK, Kejaksaan, dan Polri, implementasinya belum optimal di lapangan. Banyak kasus yang berlarut-larut akibat konflik kewenangan, kurangnya pertukaran data,

serta perbedaan interpretasi hukum. Hal ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum.

Selain itu, sistem peradilan pidana juga berkontribusi terhadap efektivitas yang rendah. Putusan pengadilan dalam beberapa kasus korupsi sering kali dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan. Banyak terdakwa kasus besar hanya dijatuhi hukuman ringan atau mendapatkan remisi yang luas, yang mencederai prinsip efek jera. Studi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa rata-rata hukuman untuk terdakwa korupsi di Indonesia masih berada di bawah 4 tahun, jauh dari harapan publik.

Peran masyarakat dan media massa juga memegang peranan penting dalam mengawasi dan mendorong penegakan hukum. Masyarakat sipil, khususnya LSM antikorupsi dan jurnalis investigatif, kerap menjadi aktor utama dalam membongkar kasus korupsi. Namun, masih terdapat hambatan berupa intimidasi terhadap pelapor (whistleblower) serta lemahnya perlindungan hukum terhadap saksi. Ini menyebabkan rendahnya partisipasi publik dalam pelaporan korupsi yang bersifat sistemik.

Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, digitalisasi layanan publik, dan transparansi anggaran pemerintah daerah masih menghadapi banyak kendala. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program reformasi birokrasi dan sistem e-governance, banyak praktik korupsi yang tetap berlangsung secara terselubung, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup bila tidak disertai dengan reformasi administrasi secara menyeluruh.

Pembahasan juga menemukan bahwa terdapat ketimpangan perlakuan hukum antara pelaku korupsi dari kalangan elit dengan masyarakat biasa. Hal ini tercermin dari lambannya penanganan kasus besar yang melibatkan tokoh politik dan cepatnya proses hukum untuk pelaku korupsi skala kecil. Ketimpangan ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan memperkuat persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi struktural, kelembagaan, maupun kultural. Perlu adanya perbaikan sistemik yang meliputi penguatan regulasi, independensi lembaga penegak hukum, reformasi peradilan, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan. Tanpa langkah konkret dan berkelanjutan, pemberantasan korupsi di Indonesia akan terus menjadi wacana yang tidak membuahkan hasil maksimal.



## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam aspek formal dan kelembagaan, khususnya melalui peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberhasilan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi besar menunjukkan adanya upaya serius negara untuk menegakkan hukum. Namun, efektivitas tersebut belum mampu menurunkan secara signifikan tingkat korupsi secara keseluruhan di Indonesia, yang terlihat dari stagnasi skor Corruption Perceptions Index (CPI) dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu hambatan utama dalam efektivitas penegakan hukum adalah revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang membatasi independensi dan kewenangan lembaga tersebut. Dampaknya cukup signifikan terhadap penurunan intensitas operasi penindakan dan kepercayaan publik terhadap KPK. Selain itu, lemahnya koordinasi antarpenghak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi faktor penghambat dalam mempercepat dan menyelesaikan penanganan kasus korupsi secara komprehensif.

Institusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian masih menghadapi tantangan serius berupa intervensi politik, korupsi internal, dan lemahnya integritas sumber daya manusia. Sistem peradilan juga belum mampu memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku korupsi, karena banyaknya vonis ringan, remisi, dan perlakuan hukum yang tidak adil antara pelaku dari kalangan elit dan masyarakat biasa. Hal ini semakin memperlemah persepsi publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Partisipasi masyarakat sipil dan media dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi memiliki peran yang krusial, namun belum mendapat dukungan penuh dari negara dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor atau saksi. Rendahnya keberanian melapor turut memperparah rendahnya deteksi terhadap tindak pidana korupsi yang tersembunyi atau terstruktur. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas hukum harus mencakup perbaikan pada aspek perlindungan hukum terhadap pelapor.

Selain penindakan, upaya pencegahan korupsi juga belum maksimal. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta transparansi pengelolaan anggaran masih menghadapi resistensi dari berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh sistem yang lebih terbuka. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif harus dibarengi dengan komitmen pencegahan korupsi secara berkelanjutan di seluruh sektor pemerintahan.

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik. Tidak hanya melalui penguatan institusi penegak hukum, tetapi juga dengan membangun budaya integritas, membenahi sistem pendidikan hukum, dan memperkuat kontrol sosial masyarakat. Tanpa perbaikan struktural dan kultural yang berkelanjutan, pemberantasan korupsi di Indonesia hanya akan menjadi simbol tanpa hasil yang berarti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, S. (2022). Penanganan Korupsi oleh Kejaksaan dan Tantangannya. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 8(3), 66–80.
- Asfinawati, E. (2022). Kritik Terhadap Revisi Undang-Undang KPK dan Dampaknya bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 20–35.
- Baswedan, N. (2015). Political Corruption in Indonesia: Causes and Control Mechanisms. *Jurnal Demokrasi*, 10(3), 50–63.
- Butt, S. (2011). Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(3), 381–394. <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619970>
- CNN Indonesia. (2023). Vonis Ringan Koruptor, Di Mana Efek Jeranya? Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih: Strategi dan Tantangan Penegakan Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitria, A. (2019). Kelemahan Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 25–38. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.2009>
- Hadjon, P. M. (2020). Sistem Peradilan Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hakim, R. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(4), 150–166.
- Hendrawan, A. (2020). Pengaruh Independensi KPK terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(2), 105–120.
- Hukumonline. (2023). Analisis UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK. <https://www.hukumonline.com>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). Tren Vonis Ringan Korupsi. Jakarta: ICW.
- Komnas HAM. (2020). Laporan Tahunan dan Evaluasi Hak Asasi Manusia di Sektor Hukum. Jakarta: Komnas HAM.





- Kompas.com. (2023). OTT Menurun Pasca Revisi UU KPK: Sebuah Evaluasi. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- KPK. (2019). Kajian Revisi UU KPK dan Dampaknya Terhadap Penindakan. Jakarta: Kedeputan Hukum KPK.
- KPK. (2022). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kusuma, D. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung RI. (2021). Kompilasi Putusan Tipikor 2018–2020. Jakarta: MA RI.
- Mietzner, M. (2020). Democratic Regression and Corruption in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(2), 174–198.
- Mulya, M. (2021). Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(3), 100–114.
- OECD. (2021). Enhancing Anti-Corruption Reforms in Indonesia. Paris: OECD Publishing.
- Prabowo, H. (2019). Korupsi Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik*, 14(1), 76–90.
- Rizky, A. (2019). Digital Governance sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 2(2), 30–45.
- Rochmat, S. (2023). KPK Pasca Revisi: Studi Kritis. *Jurnal Politik Hukum*, 11(2), 85–102.
- Romli, A. (2022). Dinamika Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi. Bandung: CV Utama.
- Saragih, R. (2018). Perbandingan Lembaga Anti-Korupsi di Asia Tenggara. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(2), 115–130.
- Setiono, J. (2016). Hukum yang Berkeadilan dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siregar, Y. (2020). Whistleblower Protection in Indonesia: Challenges and Solutions. *Jurnal Perlindungan Saksi*, 4(1), 45–59.
- Surya, H. (2023). Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Suyanto, B. (2018). Budaya Hukum dan Perilaku Korupsi. Surabaya: Unair Press.
- Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- UNODC. (2021). Southeast Asia Corruption Report. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- World Bank. (2020). Indonesia Public Sector Reform Review. Washington, DC: World Bank.
- Wulandari, M. (2021). Evaluasi Efek Jera dalam Putusan Tipikor di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 45–58.
- Zamzami, M. (2021). Korupsi Struktural dan Peran Masyarakat Sipil. Jakarta: LP3ES.